



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1018/2025

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);  
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- Mengelola dan menganalisa data hasil penilaian calon kepala sekolah;
  - Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - Memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangam; dan
  - Melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Oktober 2025


**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Oktober 2025

**SAMSUL MAHMUD**

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1018/2025  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKERTARIS DAERAH	KETUA
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKERTARIS
3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	ANGGOTA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
5.	SEKERTARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJAR	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN	ANGGOTA
9.	DEWAN PENDIDIKAN	ANGGOTA

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Oktober 2025

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007